

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI RI DI JAKARTA SELATAN DAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TANGGAL 12 s.d 15 SEPTEMBER 2022



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2022**

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III DPRD KAB. PASER
KE DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI RI JAKARTA SELATAN DAN
DPRD PROPINSI DKI JAKARTA
TANGGAL, 12 – 15 SEPTEMBER 2022

A. Dasar Kunjungan Kerja :

1. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Paser, Tanggal 7 September 2022 No. 18 tahun 2022 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kab. Paser Bulan September 2022.
2. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 090.1/336/PJ.D/ DPRD/IX/2022, tanggal 7 September 2022 Dalam Rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser.
3. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7/345/DPRD Tanggal 7 September 2022, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.
4. Surat Ketua DPRD Kab. Paser Nomor : 172.7/346/DPRD Tanggal 7 September 2022, Perihal : Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser.

B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja :

Adapun maksud dan tujuan kunjungan kerja adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi terkait Materi Raperda Kab. Paser tentang Penetapan Desa.
Tujuan kunjungan kerja ke Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI Jakarta.
2. Study orientasi terkait Materi tentang Penetapan Batas Wilayah.
Tujuan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jakarta.

C. Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab.Paser yang melaksanakan tugas :

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abdullah, S.T	Wk. Ketua DPRD
2.	H. Fathur Rahman, S.T	Ketua Pansus
3.	Yairus Pawe	Wk.Ketua Pansus
4.	H. Lamaluddin	Sekretaris Pansus
5.	Hj. Dian Yuniarti, S.Sos	Anggota
6.	Aspiana	Anggota

D. Tanggal berangkat : 12 September 2022

E. Tanggal kembali : 15 September 2022

F. Hasil Kunjungan Kerja :

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMDES KEMENDAGRI RI JAKARTA

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima oleh Bapak Drs. Aferi S. Fudail, M.Si (Direktur Penataan dan Administrasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI), beserta Nasrullah (Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Subdit Penamaan dan Kode Desa).
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI Jakarta.
3. Pertemuan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Pukul 09.30 WIB – selesai.
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser memperoleh masukan yang disampaikan oleh Bpk Aferi S. Fudail dan Nasrullah sebagai berikut :

1. Pertemuan dibuka oleh bapak Nasrullah, setelah itu disusul sambutan dari Direktur Penataan dan Administrasi Bp. Aferi S. Fudail, kemudian dilanjutkan sambutan dari Wakil Ketua DPRD Kab. Paser sebagai Koordinator kunjungan kerja Pansus.
2. Direktur Penataan dan Administrasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI menyampaikan bahwa setiap tahun Kemendagri saat ini diamanatkan untuk melakukan klasifikasi terkait dengan data-data desa baik dari segi kejelasan nama desa, kesesuaian nama dengan realitas yang ada di lapangan dengan regulasi yang diterbitkan setiap tahun oleh Kemendagri untuk menjadi acuan bagi seluruh Kementerian dan lembaga-lembaga di Republik Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diberikan termasuk pengalokasian nama desa.

Kami mengharapkan apabila ada sesuatu yang akan diperbaharui mengenai penetapan dan penegasan nama Desa pada Perda Penetapan Desa ini, maka diharapkan lebih awal untuk diajukan perubahannya sebelum lahirnya revisi tentang jumlah desa yang ada di Indonesia, karena hal tersebut akan menjadi bahan acuan untuk dimasukkan dalam Kepmendagri.

Selanjutnya penjelasan tentang hal tersebut di atas akan dilanjutkan oleh Pak Nasrullah mengenai kapan doagendakan untuk terbitnya Kepmendagri tentang Pemutakhiran data Desa, agar dapat disinkronkan jika masih memungkinkan.

Penetapannya paling lambat Desember 2022, karena hal ini sangat penting berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pusat untuk intervensi atau treatment pemerintah terhadap desa. Nama Desa di daerah akan dimasukkan kesesuaian yang diusulkan oleh pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini

adalah Bupati/Wali Kota bersama dengan DPRD yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah, atau dalam bentuk Peraturan Bupati jika ingin lebih cepat. Karena hal ini sangat penting bagi kami dalam rangka melakukan pemutakhiran data untuk perumusan kebijakan Permendagri atau Kepmendagri terkait dengan data jumlah desa di seluruh Indonesia.

Kami juga perlu menyampaikan informasi terkait dengan agenda penetapan regulasi terkait dengan jumlah desa ini bahkan kabupaten, kecamatan, kelurahan dan adanya DOB baru Propinsi di Papua (ada 4 Propinsi baru akan dilahirkan). Hal tersebut akan segera dibuatkan revisi untuk dijadikan sebagai bahan acuan validasi data oleh KPU dalam rangka pelaksanaan PEMILU.

3. Bp. Nasrullah (Koord. Subdit Penamaan dan Kode Desa), menyampaikan bahwa berkaitan dengan penetapan Perda Kab. Paser tentang Penetapan Desa, daerah dapat menetapkan dalam waktu dekat ini karena merupakan payung hukum dalam penetapan Desa untuk desa yang sudah ada terbentuk saat ini, Perda tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemekaran desa atau penggabungan atau penghapusan desa ke depannya. Beliau juga menyampaikan terkait dengan adanya perubahan Nama Desa yaitu 6 (enam) Nama Desa dalam Perda Penetapan Desa, hal tersebut ditangguhkan karena dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan *Moratorium Pemberian Kode dan Validasi Desa*, sesuai permintaan KPU bahwa tanggal 14 Oktober 2022 akan dimulai penetapan daerah pemilihan dan penetapan pemilih yang berkaitan dengan Pemilu Tahun 2024. Terkait hal tersebut diambil suatu kebijakan karena mulai tanggal 14 Oktober 2022 sudah mulai bergerak tahapan dari pemilu untuk tahun 2024, dan mulai diadakan moratorium sampai dengan selesainya tahapan pemilihan Kepala Daerah di Bulan November, sehingga Perubahan Nama Desa yang termaktub dalam Perda Penetapan Desa belum dapat diakomodir pada saat ini. Jadi Nama Desa yang sudah ada terbentuk sebelumnya yang akan dimasukkan dalam Kepmendagri.

Kabupaten Paser dapat menetapkan Perda Penetapan Desa dengan memasukkan Nama Desa dalam lampiran untuk desa-desa yang sudah terbentuk sebelumnya, agar segera disahkan menjadi Perda.

Perubahan Nama Desa terhadap 6 (enam) Desa dapat dilakukan pada saat perubahan Perda. Untuk saat ini yang penting Perda Induknya harus ada terlebih dahulu,

Perubahan terhadap 6 (enam) Desa dapat dikirimkan kembali ke Kemendagri beserta regulasinya, yang penting ada regulasi yang sudah ditetapkan

terhadap perubahan tersebut, kemudian Dinas terkait bisa mengajukan surat dari Bupati, dengan membuat matrix yang mencantumkan desa-desa apa saja yang dilakukan perubahan.

Diharapkan pada saat pengetikan Nama Desa yang perlu diperhatikan apakah kata-katanya digabung atau dipisah.

Hasil Revisi dapat disampaikan ke Ditjen Bina Pemdes beserta dengan surat yang berisi revisi tersebut. Diharapkan di bulan April 2024 pengajuan perubahan Nama Desa yang dituangkan dalam Perda, sehingga di bulan Juni 2024 sudah klir dan bisa ditetapkan Penetapan Nama-nama Desa oleh Kemenkeu di akhir Juni.

DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

1. Rombongan Anggota Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser diterima oleh Bp. Didi Sekretariat DPRD Propinsi DKI Jakarta.
2. Tempat Pertemuan di Ruang Rapat Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.
3. Pertemuan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 Pukul 09.00 WIB - selesai
4. Dari hasil kunjungan kerja tersebut Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser memperoleh masukan dan saran yang disampaikan oleh Bp. Didi sebagai berikut :
 - a. Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam 5 wilayah Kotamadya, 43 Kecamatan dan 267 Kelurahan.
 - b. Mendagri telah menetapkan batas daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Permendagri No. 35 Tahun 2015 tentang Batas Daerah.
 - c. Dalam rangka penetapan Batas Daerah Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan pemasangan 50 (lima puluh) Pilar Batas Daerah antar Provinsi, yaitu Batas Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Jawa Barat, dan Batas Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi Banten, melalui beberapa tahapan diantaranya survey awal untuk menginventarisasi kondisi pilar batas di lapangan sebagai dasar pelaksana pemasangan pilar titik-titiknya akan ditentukan bersama-sama dengan Pemprov Jawa Barat dan Provinsi Banten. Langkah selanjutnya pengukuran koordinat dan penyajian peta pilar batas. Pemasangan pilar batas daerah Provinsi DKI Jakarta dengan mempedomani Permendagri tentang Batas Daerah.

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 16 September 2022

ANGGOTA DPRD KAB. PASER YANG MELAKSANAKAN TUGAS:

- 1. H. ABDULLAH, S.E
- 2. H. FATHUR RAHMAN, S.T
- 3. YAIRUS PAWE
- 4. H. LAMALUDDIN
- 5. HJ. DIAN YUNIARTI, S.SOS
- 6. ASPIANA, S.SOS

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....

Lampiran 1.

A. DITJEN BINA PEMDES KEMENDAGRI RI JAKARTA SELATAN





B. DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

